CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Meylina S. Depari, SP, MIL
Bapperida Kabupaten Serdang Bedagai
Jl. Negara No.300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Email: meylina_depari@yahoo.co.id

Abstract : *In 2025, the Expected Years of Schooling (EYS) of Serdang Bedagai Regency ranked 33rd out of 33 districts/cities in North Sumatra Province, achieving only 12.66 years, far below the provincial (13.50) and national (13.30) averages. The main root problem is public perception that formal education does not provide practical skills for livelihoods, contributing to 8,620 Out-of-School Children (ATS) aged 7-18 years. Using qualitative policy analysis with the problem structuring approach (USG/Urgency-Seriousness-Growth method), this policy paper formulates three policy alternatives based on Human Capital Theory (Becker, 1964) and Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000): (1) integrated vocational education; (2) social protection and subsidies; and (3) psychosocial services and motivation development. Key person scoring results indicate that Alternative 1 received the highest score (66), followed by Alternative 2 (62) and Alternative 3 (59). Considering district government authority under Law No. 23/2014 on Regional Government and the availability of local resources, this policy paper recommends strengthening the Vocational and Integrated Skills Education Program through the optimization of Community Learning Centers (PKBM) and Life Skills Education as the main intervention.*

Keyword *: expected years of schooling; out-of-school children; vocational education; community learning center*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 berada pada peringkat 33 dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan capaian hanya 12,66 tahun, jauh di bawah rata-rata provinsi (13,50 tahun) dan nasional (13,30 tahun). Akar masalah utama adalah pandangan masyarakat bahwa pendidikan formal tidak memberikan keterampilan praktis untuk mencari nafkah, yang berkontribusi terhadap masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 8.620 anak usia 7-18 tahun. Menggunakan metode analisis kebijakan kualitatif dengan pendekatan *problem structuring* (metode USG/Urgency-Seriousness-Growth), makalah kebijakan ini merumuskan tiga alternatif kebijakan berdasarkan Teori Modal Manusia (Becker, 1964) dan Teori Determinasi Diri (Ryan & Deci, 2000): (1) penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan terintegrasi; (2) perlindungan sosial dan subsidi pendidikan; serta (3) layanan psikososial dan pengembangan motivasi belajar.
Hasil skoring oleh *keyperson* menunjukkan Alternatif 1 memperoleh skor tertinggi (66), diikuti Alternatif 2 (62) dan Alternatif 3 (59). Dengan mempertimbangkan kewenangan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketersediaan sumber daya daerah, makalah kebijakan ini merekomendasikan Penguatan Program Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Terintegrasi melalui Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai intervensi utama.

Kata Kunci : *harapan lama sekolah; anak tidak sekolah; pendidikan vokasi; pusat kegiatan belajar masyarakat*

Citation :

PENDAHULUAN

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator kunci dalam mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah, bersama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup, dan pengeluaran per kapita yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Indikator ini memproyeksikan total tahun pendidikan yang kemungkinan akan dijalani seorang anak usia 7 tahun berdasarkan pola partisipasi sekolah penduduk saat ini.

Kabupaten Serdang Bedagai menghadapi tantangan serius dalam capaian HLS. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2020-2025), capaian HLS Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan tren peningkatan yang sangat minimal dan cenderung stagnan. Berdasarkan data BPS, HLS Serdang Bedagai tercatat hanya bergerak dari 12,60 tahun (2020) menjadi 12,66 tahun (2025) atau hanya meningkat 0,06 tahun selama 6 tahun (setara dengan kurang dari 1 bulan atau hanya 22 hari).

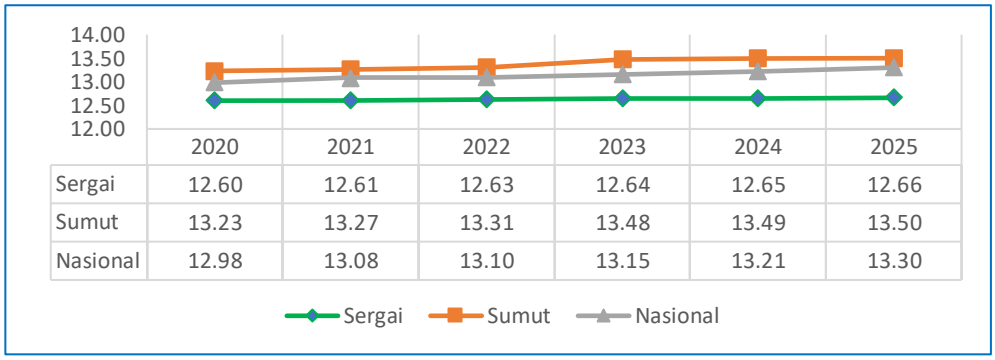

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sergai	12.60	12.61	12.63	12.64	12.65	12.66
Sumut	13.23	13.27	13.31	13.48	13.49	13.50
Nasional	12.98	13.08	13.10	13.15	13.21	13.30

Gambar 1. Perbandingan HLS Kabupaten Serdang Bedagai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional selama periode 2020-2025

Rata-rata laju pertumbuhan HLS Serdang Bedagai hanya 0,01-0,02 tahun per tahun dan sangat jauh di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Dan kesenjangan HLS Serdang Bedagai dengan provinsi melebar dari 0,63 tahun (2020) menjadi 0,84 tahun (2025) setara dengan 10 bulan pendidikan yang "hilang" (*lost years*) dibandingkan anak-anak seusia di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 yang telah diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, Kabupaten Serdang Bedagai berada pada peringkat 33 dari 33 kabupaten/kota atau dengan kata lain, merupakan kabupaten dengan Harapan Lama Sekolah terendah se-Provinsi Sumatera Utara.

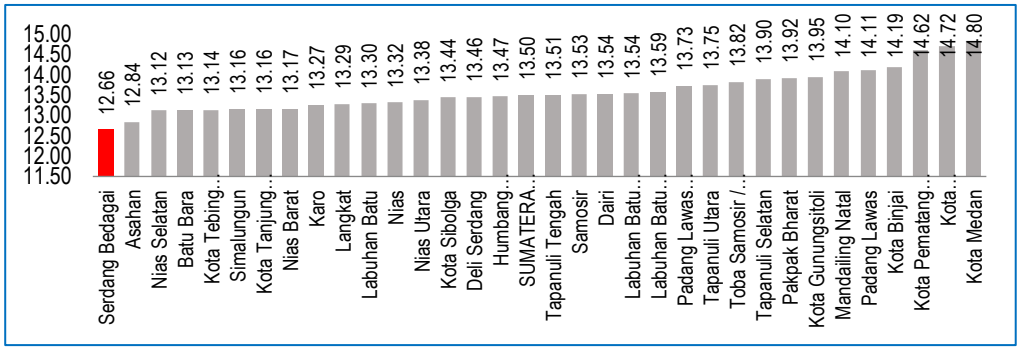

Gambar 2. Perbandingan HLS Seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2025

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan isu sebagai berikut: **Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serdang Bedagai Masuk dalam Kategori Terendah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.**

Identifikasi Masalah

Munculnya isu terkait HLS Kabupaten Setrdang Bedagai masuk dalam kategori terendah di Provinsi Sumatera Utara disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang SD sampai dengan SMA/SMK

Anak Tidak Sekolah (ATS) didefinisikan sebagai anak usia 7-18 tahun yang tidak terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, atau SMA/SMK. Berdasarkan data verifikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per April 2026, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 8.620 anak pada rentang usia 7-18 tahun. Berdasarkan kelompok usia ideal jenjang pendidikan, ATS tertinggi pada usia 16-18 tahun yang setara pada jenjang SMA/SMK sebesar 6,96% yang mengindikasikan bahwa anak tidak lagi mengakses atau tidak menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan disusul pada usia 13-15 tahun sebesar 4,04% yang menggambarkan bahwa kebocoran sudah mulai terjadi pada jenjang SMP, yang berakibat pada rendahnya jumlah calon siswa SMA/SMK.

Tingginya anak masuk sekolah dasar (SD) di bawah usia 7 tahun (Perangkap "Tahun yang Hilang'/The Lost Year)

Secara normatif, berdasarkan kebijakan wajib belajar dan standar nasional pendidikan, anak mulai memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD) pada usia 7 tahun**.** Standar ini juga menjadi dasar perhitungan Harapan Lama Sekolah (HLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana akumulasi HLS dimulai dari usia 7 tahun ke atas**.**

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang telah memulai pendidikan formal pada usia yang lebih muda, yaitu 5 atau 6 tahun**.** Fenomena ini dalam literatur kebijakan pendidikan dikenal sebagai *early school entry* atau akselerasi masuk SD.

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai per Juli 2025, ditemukan fakta bahwa lebih dari separuh siswa SD (53,89%) berusia di bawah 7 tahun (5-6 tahun). Artinya, anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai secara umum memulai pendidikan formal lebih cepat dari standar nasional (usia 7 tahun).

Fenomena "start terlalu dini" ini dapat juga dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/Sederajat sampai SMA/ Sederajat. Berdasarkan data APK selama 13 tahun (2013-2026), Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan fenomena yang sangat khas: APK SD secara konsisten berada di atas 100% (rata-rata 108,8%, tertinggi 114,19%), mengindikasikan bahwa secara struktural, anak-anak di Serdang Bedagai memulai pendidikan formal lebih awal (usia 5-6 tahun).

Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih rendah

APK Perguruan Tinggi yang rendah mengindikasikan adanya kesenjangan akses antara lulusan SMA/SMK dengan ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan tinggi. Indikator ini juga menjadi salah satu penentu HLS, karena HLS memproyeksikan partisipasi pendidikan hingga usia tidak terbatas sepanjang penduduk di daerah tersebut masih ada yang bersekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 hanya mencapai 22,56%, jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara (31,63%) dan nasional (31,45%) yang diperparah oleh dua faktor struktural: pertama, belum adanya perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang memaksa lulusan SMA/SMK untuk merantau; kedua, kelemahan metodologi BPS yang berbasis domisili sehingga tidak memberikan 'bonus' statistik meskipun ada yang kuliah di luar daerah.

Penentuan Masalah Utama

Prioritas masalah utama ditetapkan melalui metode USG (Muqtadiroh et al., 2023) yang menilai masalah berdasarkan tiga kriteria: tingkat urgensi (kebutuhan penyelesaian segera), tingkat keseriusan (dampak jika tidak ditangani), serta tingkat pertumbuhan (potensi memburuknya masalah). Masalah dengan skor USG tertinggi kemudian dipilih untuk dianalisis lebih lanjut, dengan menelusuri penyebabnya hingga dua tingkatan (*level 1* dan *level 2*) guna menemukan akar masalah.

Tabel 1. Penentuan Masalah Utama dengan Metode USG

Uraian Masalah	*Urgency*	*Seriousness*	*Growth*	Skor Total
Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang SD sampai dengan SMA/SMK	5	5	5	15
Tingginya anak masuk sekolah dasar (SD) di bawah usia 7 tahun (Perangkap "Tahun yang Hilang" /The Lost Year)	4	4	4	12
Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih rendah	4	5	5	14

Berdasarkan hasil USG maka masalah utamanya yaitu: **Masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang SD sampai dengan SMA/SMK (1).**

Penyebab Masalah Level-1:

Rendahnya motivasi dan kesadaran siswa dan orangtua akan pentingnya Pendidikan

Rendahnya motivasi dan kesadaran siswa dan orang tua akan pentingnya pendidikan merupakan salah satu faktor dominan penyebab masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini tercermin dari hasil verifikasi data ATS yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.476 anak (atau sekitar 25,3% dari total anak yang terverifikasi) melaporkan alasan "tidak mau bersekolah".

Rendahnya motivasi ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap fungsi pendidikan formal sebagai alat mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, investasi dalam bentuk waktu dan biaya untuk pendidikan dianggap kurang memberikan keuntungan yang nyata dalam jangka pendek, sehingga memicu siswa untuk tidak hadir atau akhirnya memutuskan untuk keluar dari sistem persekolahan.

Terbatasnya akses Pendidikan formal jenjang SMA/SMK di wilayah tempat tinggal

Keterbatasan akses fisik dan geografis terhadap satuan pendidikan jenjang SMA/SMK merupakan salah satu faktor penghambat utama partisipasi pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga mencakup aspek jarak tempuh, kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan moda transportasi yang aman dan terjangkau serta daya tampung sekolah yang tersedia.

Masih adanya tekanan ekonomi yang memaksa anak usia sekolah untuk bekerja atau menikah muda

Salah satu faktor struktural paling dominan yang menyebabkan masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Serdang Bedagai adalah tekanan ekonomi yang memaksa anak usia sekolah untuk bekerja atau menikah muda**.** Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari realitas kemiskinan yang masih menjadi tantangan serius di daerah ini. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kajian, kondisi ekonomi keluarga yang sulit sering kali menjadi pemicu utama orang tua mengambil keputusan pahit untuk menarik anaknya dari bangku sekolah**.**

Penyebab Masalah Level-2:

Rendahnya literasi orang tua tentang manfaat ekonomi dan social dari Pendidikan jangka Panjang bagi masa depan anak

Literasi orang tua dalam konteks pendidikan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga pemahaman mendalam tentang fungsi pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang**.** Rendahnya literasi ini menyebabkan orang tua tidak mampu memproyeksikan manfaat pendidikan formal terhadap masa depan anak, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang merugikan.

Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, investasi pendidikan memerlukan waktu untuk menunjukkan hasilnya **(***time lag of returns*). Masyarakat dengan tingkat literasi rendah cenderung memiliki *short-term orientation* (orientasi jangka pendek), sehingga sulit melihat manfaat pendidikan yang baru terasa 10-20 tahun kemudian. Kondisi ini diperparah oleh minimnya figur panutan (*role model*) di lingkungan sekitar yang menunjukkan keberhasilan melalui jalur pendidikan formal.

Masih adanya pandangan bahwa pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan untuk mencari nafkah

Secara konseptual, pandangan ini muncul ketika masyarakat mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari kesiapan kerja (employability) lulusannya, bukan dari proses pengembangan kapasitas berpikir kritis, adaptabilitas, dan pembentukan karakter jangka panjang. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, pendidikan seringkali dipersepsikan secara sempit sebagai "tiket menuju kesuksesan" dan "jaminan kecerdasan", sehingga ketika harapan tersebut tidak terpenuhi secara instan, muncullah kekecewaan dan penilaian negatif terhadap sistem pendidikan formal.

Pandangan bahwa pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis tidak muncul dalam ruang hampa. Fenomena ini dipicu oleh beberapa realitas yang teramati secara luas di masyarakat yaitu (1) tingginya angka penganggutan terdidik, (2) fenomena kesenjangan kompetensi dan (3) kesenjangan antara sekolah dan industri.

Masih adanya pengalaman negatif anak selama proses pembelajaran yang menimbulkan trauma atau keengganan untuk bersekolah

MSD Manuals (Sulkes, 2025) mendefinisikan *school avoidance* (penghindaran sekolah) sebagai gangguan yang memengaruhi anak usia sekolah karena kecemasan, depresi, atau faktor sosial sehingga bersekolah menyebabkan stres yang berlebihan . Kondisi ini dialami oleh sekitar 1 hingga 15 persen dari semua anak usia sekolah**,** biasanya terjadi antara usia 5 hingga 11 tahun**,** dan memengaruhi anak perempuan dan laki-laki secara setara.

Penelitian tentang *school refusal* (penolakan sekolah) menjelaskan bahwa perilaku ini berawal dari perubahan kondisi emosional anak yang dipicu oleh pengalaman negatif di sekolah (Leduc et al, 2024). Faktor-faktor yang berkontribusi antara lain: kekecewaan yang mendalam, sering diejek oleh teman, kesulitan pada beberapa pelajaran, dan ketakutan berlebihan terhadap lingkungan sekolah. Dampaknya terhadap pendidikan sangat serius: Penurunan motivasi intrinsik untuk belajar, Penurunan prestasi akademik secara signifikan dan Putus sekolah permanen jika tidak segera ditangani.

Masih tingginya biaya tidak langsung pendidikan (transportasi, seragam, buku, uang saku)

Biaya tidak langsung pendidikan merupakan komponen pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan biaya pokok sekolah (seperti SPP atau uang pangkal), namun mutlak diperlukan untuk mendukung partisipasi anak dalam

pendidikan. Komponen ini meliputi biaya transportasi, seragam, buku, alat tulis, dan uang saku.

Penelitian nasional menggunakan data Susenas BPS mengungkap bahwa uang saku adalah komponen pengeluaran pendidikan terbesar bagi rumah tangga, diikuti oleh biaya transportasi, seragam, dan alat pembelajaran . Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa beban biaya pendidikan tidak hanya terletak pada komponen yang selama ini menjadi fokus kebijakan (seperti SPP).

Masih terbatasnya ketersediaan transportasi publik yang aman dan terjangkau menuju satuan pendidikan jenjang menengah

Transportasi publik yang aman dan terjangkau merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya akses pendidikan yang setara, terutama pada jenjang pendidikan menengah yang cakupan wilayahnya lebih luas dibandingkan pendidikan dasar. Keterbatasan transportasi publik tidak hanya berdampak pada tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), tetapi juga berisiko terhadap keselamatan siswa yang terpaksa menggunakan moda transportasi tidak layak atau berjalan kaki dalam jarak jauh.

Masih belum meratanya distribusi satuan pendidikan jenjang SMA/SMK di seluruh kecamatan

Berdasarkan data Dapodikdasmen per 16 April 2026, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki total 41 SMA dan 37 SMK yang tersebar di 17 kecamatan. Namun, distribusinya sangat timpang dimana Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah menguasai 41% dari total SMA/SMK di Sergai (32 dari 78 sekolah), sementara ada 4 kecamatan yang hanya memiliki masing-masing 1 sekolah. Selanjutnya, ada 5 kecamatan yang tidak memiliki SMK berpengaruh pada siswa yang berminat pada pendidikan vokasi tidak memiliki pilihan di wilayahnya.

Masih tingginya angka kemiskinan dan kerentanan ekonomi rumah tangga

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,18 persen, turun dari 6,97 persen pada tahun 2024 . Meskipun menunjukkan tren penurunan dan menempatkan Serdang Bedagai sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan terendah kedua di Sumatera Utara , jumlah absolut penduduk miskin masih mencapai 38,13 ribu jiwa.

Kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan sandang, tetapi juga menjadi penghalang struktural bagi akses anak terhadap pendidikan. Rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan kebutuhan jangka pendek (pangan, sandang, papan) di atas investasi jangka panjang seperti pendidikan anak.

Masih terjadinya praktik pernikahan dini, terutama pada anak perempuan usia remaja

Praktik pernikahan dini memiliki korelasi langsung dengan putus sekolah, terutama pada anak perempuan. Di Indonesia, remaja perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berpotensi empat kali lebih besar untuk tidak

menyelesaikan SMA dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun .

Data ATS Kabupaten Serdang Bedagai mencatat 125 anak menyatakan alasan "menikah/mengurus rumah tangga" sebagai faktor tidak bersekolah. Angka ini merupakan cerminan dari praktik pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Dampak yang lebih luas adalah hilangnya kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Mereka yang menikah muda sering kali harus putus sekolah, kehilangan hak atas pendidikan, dan terpaksa menjalani peran sebagai istri dan ibu sebelum matang secara fisik dan psikologis

Masih rendahnya ketersediaan dan jangkauan program perlindungan sosial yang mendukung anak dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial di bidang pendidikan, terutama Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga miskin dengan nominal: SD maksimal Rp450.000/tahun, SMP Rp750.000/tahun, dan SMA/SMK Rp1,8 juta/tahun . Program ini dirancang untuk meringankan biaya personal pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Namun, kesenjangan antara program dan kebutuhan di lapangan masih sangat lebar. Program Sekolah Rakyat (SR) yang menyasar anak dari keluarga miskin dan tidak bersekolah, misalnya, baru mampu menampung sekitar 0,33% dari 2,98 juta anak putus sekolah akibat faktor ekonomi di Indonesia.

Problem Statement

Dari uraian akar masalah di atas maka ditetapkan *Problem statement* sebagai berikut: **“**Adanya pandangan bahwa pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan mencari nafkah menyebabkan rendahnya motivasi dan kesadaran siswa juga orang tua akan pentingnya pendidikan sehingga berkontribusi terhadap masih tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berdampak pada Rendahnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai”.

METODE

Metodologi yang digunakan pada penulisan makalah kebijakan (*policy paper)* ini menggunakan analisis kebijakan kualitatif (Dunn, 1999; Young & Quinn, 2003) dengan tahapan: (1) *problem structuring* (identifikasi isu, masalah, akar masalah, dan problem statement); (2) *policy formulation* (perumusan alternatif kebijakan); (3) *policy recommendation* (pemilihan kebijakan terbaik dan rekomendasi).

Penentuan masalah utama menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pemilihan alternatif kebijakan menggunakan skoring oleh keyperson dari Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dengan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang (skala 1-5). Analisis kewenangan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. *Logic model* (Knowlton & Philips, 2013) digunakan untuk merancang kerangka implementasi kebijakan terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pusat

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) merupakan fondasi hukum utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 5 UU Sisdiknas secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan pendidikan**,** tanpa terkecuali. Pasal 6 ayat (1) lebih lanjut mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar**,** dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan wajib belajar minimal 12 tahun tanpa memungut biaya.

Dalam konteks Kabupaten Serdang Bedagai, amanat konstitusional ini belum sepenuhnya terpenuhi. Masih terdapat 8.620 anak usia 7-18 tahun yang termasuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan rincian 3.284 anak pada jenjang pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) dan 4.159 anak pada jenjang pendidikan menengah (usia 16-18 tahun). Keberadaan ATS ini merupakan bukti bahwa hak warga negara untuk mendapatkan kesenjatan pendidikan belum terpenuhi secara optimal.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Implikasi penting dari pembagian kewenangan ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki kewenangan langsung untuk membangun atau mengelola SMA/SMK**,** namun memiliki kewenangan penuh atas SD dan SMP. Hal ini menjadi dasar bagi fokus kebijakan makalah ini pada intervensi ATS jenjang pendidikan dasar, sekaligus menjadi pembenar bahwa permasalahan akses SMA/SMK yang timpang (distribusi 78 SMA/SMK sangat terkonsentrasi di Perbaungan dan Sei Rampah) merupakan kewenangan provinsi yang perlu diadvokasi.

c. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur kebijakan zonasi sebagai basis utama PPDB. Kebijakan zonasi bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, namun dalam praktiknya justru dapat menjadi hambatan akses bagi siswa di wilayah yang tidak memiliki SMA/SMK**.** Di Kabupaten Serdang Bedagai, kebijakan zonasi berdampak signifikan terhadap siswa dari kecamatan dengan akses terbatas.

d. Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing melalui penguatan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Revitalisasi ini mencakup penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran vokasi sesuai standar DUDI.

Revitalisasi ini seharusnya menjadi jawaban atas pandangan masyarakat bahwa "pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis untuk mencari nafkah". Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Di Kabupaten Serdang Bedagai, 5 kecamatan sama sekali tidak memiliki SMK (Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Serbajadi, Silinda, Kotarih), sehingga akses terhadap pendidikan vokasi pun terbatas.

e. Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan komitmen nasional terbaru terhadap penurunan angka ATS. Perpres ini mengamanatkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan ATS, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kehadiran perpres ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Serdang Bedagai yang masih memiliki 8.620 anak ATS. Amanat perpres yang menekankan pada pendataan yang akurat dan intervensi terpadu sangat relevan dengan temuan bahwa masih terjadi kesenjangan data.

Analisis Kebijakan Provinsi Sumatera Utara

a. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2020 dan Perkembangannya)

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 mengatur tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK Negeri dan Pendidikan Khusus Negeri di Sumatera Utara. Regulasi ini menjadi landasan operasional bagi seleksi masuk sekolah menengah negeri di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengubah nama dan mekanisme penerimaan siswa baru dari PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025/2026. Perubahan signifikan dari sistem zonasi menjadi sistem domisili yang lebih menekankan pada pemetaan wilayah daripada jarak.

Meskipun SPMB telah disempurnakan dengan berbagai jalur afirmasi, tantangan utama tetap pada ketidaktersediaan SMA/SMK di wilayah domisili**.** Untuk kecamatan Kotarih, Silinda, Serbajadi, dan Bandar Khalifah yang hanya memiliki 1 SMA tanpa SMK, opsi yang tersedia bagi lulusan SMP terbatas. Kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi akar masalah ketimpangan distribusi satuan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.

b. Program Dual Track pada SMA (Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 2 Tahun 2025)

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Program *Dual Track* pada Sekolah Menengah Atas merupakan kebijakan inovatif untuk melaksanakan program pengayaan dan penguatan kapasitas serta kompetensi bagi siswa SMA. Program ini mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar regular dengan pembekalan keterampilan kewirausahaan dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai potensi sekolah dan lingkungannya.

Program *Dual Track* dirancang untuk menjawab salah satu akar masalah yang teridentifikasi dalam analisis ATS Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu pandangan bahwa pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan untuk mencari nafkah. Namun, untuk mengubah persepsi yang sudah mengakar, program ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan strategi promosi dan komunikasi publik yang masif meyakinkan orang tua dan siswa bahwa ijazah SMA plus sertifikat kompetensi tersebut memiliki nilai tambah nyata di pasar kerja, terutama mengingat minimnya lapangan kerja terampil di sekitar wilayah tempat tinggal mereka**.**

c. Sekolah Menengah Atas Terbuka (Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 26 Tahun 2025)

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka ditetapkan pada 26 Mei 2025 sebagai upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan sekolah terbuka (SMA Terbuka) untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara regular.

SMA Terbuka menawarkan fleksibilitas jadwal dan tempat pembelajaran tidak harus lima hari penuh di sekolah (meskipun ada kebijakan sekolah lima hari untuk SMA reguler di Sumut). Namun, fleksibilitas ini menimbulkan risiko penurunan mutu pendidikan dan tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas**.**

Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup komprehensif untuk menangani permasalahan pendidikan, termasuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Anak Tidak Sekolah. Perda No. 7 Tahun 2016 mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban warga masyarakat, program wajib belajar, pendidikan nonformal dan kesetaraan, pendidikan layanan khusus, serta berbagai aspek penting lainnya yang relevan dengan penanganan ATS.

Namun demikian, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius. Beberapa kesenjangan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) target wajib belajar 9 tahun dan saat ini perlu menyesuaikan kebijakan nasional wajib belajar 13 tahun yang mana belum sepenuhnya tercapai; (2) pendidikan layanan khusus belum optimal

menjangkau ATS dari keluarga miskin dan wilayah terpencil; (3) lingkungan belajar belum sepenuhnya aman dan bebas dari kekerasan; serta (4) Satuan Tugas Penanganan ATS yang telah dibentuk sejak Desember 2024 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan angka ATS yang masih mencapai 8.620 anak.

Landasan Teori dan Konsep

Analisis kebijakan dalam makalah ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoretis yang menjadi pisau analisis untuk memahami akar masalah serta merumuskan alternatif kebijakan. Dua teori utama yang digunakan sebagai landasan dalam makalah ini adalah **Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)** dari Gary S. Becker (1964) dan **Teori Determinasi Diri (Self-Determination Theory)** dari Ryan & Deci (2000). Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dengan permasalahan rendahnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Becker memperkenalkan konsep bahwa pendidikan adalah bentuk investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu di masa depan .

Becker berpendapat bahwa sebagaimana investasi pada modal fisik (mesin, gedung, peralatan) meningkatkan kemampuan produksi suatu perusahaan, investasi pada modal manusia (pendidikan, pelatihan, kesehatan) meningkatkan kemampuan produktif individu. Investasi ini memerlukan pengorbanan di masa kini (biaya pendidikan, waktu belajar, hilangnya pendapatan selama bersekolah) dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan (pendapatan lebih tinggi, peluang kerja lebih baik).

Deci dan Ryan mengungkapkan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar yang bersifat universal**:** kompetensi (*competence*), otonomi (*autonomy*), dan keterhubungan sosial (*relatedness*) .

Ketiga kebutuhan ini, ketika terpenuhi, akan menghasilkan motivasi intrinsik yang kuat, kesejahteraan psikologis, dan optimalisasi fungsi sosial. Sebaliknya, ketika kebutuhan ini terhambat, akan terjadi penurunan motivasi, gangguan kesehatan mental, dan perilaku maladaptive.

Deci dan Ryan menegaskan bahwa lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan ketiga kebutuhan ini akan memfasilitasi motivasi intrinsik dan internalisasi nilai-nilai eksternal. Sebaliknya, lingkungan yang mengancam atau menghambat akan menyebabkan *alienation*, *amotivation*, dan perilaku menghindar.

Berkaitan dengan hal diatas bahwa kedua teori yang dijadikan landasan memiliki hubungan yang saling melengkapi (komplementer) dalam menganalisis dan merumuskan solusi *Problem statement* dengan mengubah pandangan bahwa pendidikan memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan mencari nafkah sehingga meningkatkan motivasi dan kesadaran siswa juga orang tua akan pentingnya pendidikan.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan teori Human Capital (Becker, 1964) yang menekankan pentingnya *rate of return* pendidikan sebagai insentif ekonomi, serta Teori

Determinasi Diri (Ryan & Deci, 2000) yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis kompetensi, otonomi, dan keterhubungan sosial untuk membangun motivasi intrinsik, dirumuskan tiga alternatif kebijakan:

Alternatif 1 : Penguatan Program Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Terintegrasi

Alternatif ini berfokus pada penguatan aspek ekonomi dan keterampilan praktis dalam sistem pendidikan formal di Kabupaten Serdang Bagai. Meningkatkan *rate of return* pendidikan dengan membekali keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha; menurunkan *opportunity cost* bagi keluarga miskin karena manfaat pendidikan dapat dirasakan lebih cepat. Membangun rasa kompetensi melalui penguasaan keterampilan nyata yang diakui; memberikan otonomi bagi siswa untuk memilih jalur pendidikan sesuai minat dan bakat (akademik atau vokasi).

Alternatif 2: Penguatan Program Perlindungan Sosial dan Subsidi Pendidikan

Alternatif ini berfokus pada pengurangan hambatan ekonomi yang menyebabkan anak tidak bersekolah. Menurunkan *direct cost* dan *opportunity cost* pendidikan sehingga investasi pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi keluarga miskin; memberikan insentif ekonomi untuk tetap bersekolah. Mengurangi tekanan eksternal (*external regulation*) yang memaksa anak bekerja atau menikah dini; menciptakan ruang bagi otonomi dalam memilih Pendidikan.

Alternatif 3: Penguatan Layanan Psikososial dan Pengembangan Motivasi Belajar

Alternatif ini berfokus pada aspek psikologis dan motivasi internal yang menjadi akar dari rendahnya kesadaran pendidikan. Memenuhi kebutuhan kompetensi**,** otonomi (pilihan jalur pendidikan), dan relatedness (program anti-perundungan, *role model*) yang merupakan fondasi motivasi intrinsik. Menyediakan *role model* alumni sukses sebagai bukti nyata *rate of return* pendidikan (*tracer study* dan sosialisasi).

Hasil Skoring Keyperson

Penilaian menggunakan metode skoring (skala 1-5) oleh keyperson dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, menghasilkan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Penilaian Keyperson per Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
Alternatif 1	4,4	4,4	4,4	66
Alternatif 2	4,4	4,0	4,0	62
Alternatif 3	3,8	4,0	4,0	59

Alternatif 1 unggul dalam ketiga kriteria karena paling efektif menjawab akar masalah (pandangan masyarakat bahwa "pendidikan tidak memberikan keterampilan praktis"), paling efisien dalam penggunaan sumber daya (investasi

jangka panjang yang berkelanjutan), serta memberikan dampak jangka panjang yang paling tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan.

Logic Model Kebijakan Terpilih

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten memiliki kewenangan penuh atas pendidikan nonformal (PKBM, kursus, pelatihan) dan pendidikan dasar (SD/SMP), sementara SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, *logic model* kebijakan difokuskan pada komponen yang menjadi kewenangan penuh Kabupaten: (1) Pengembangan PKBM Vokasi dan Pendidikan Kecakapan Hidup; (2) Program Sertifikasi Kompetensi (fasilitasi); (3) Penguatan *Link and Match* dengan DUDI (fasilitasi); serta (4) Sosialisasi dan Kampanye Publik. Untuk komponen yang menjadi kewenangan provinsi (Dual Track SMA dan Revitalisasi SMK), Pemerintah Kabupaten akan berperan sebagai fasilitator dan mitra koordinasi**.**

Input adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Komponen ini mencakup pendanaan dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai, APBDes dan CSR yang dialokasikan untuk PKBM; sumber daya manusia berupa Tutor PKBM, Instruktur tamu dari DUDI, Pengelola PKBM, Tenaga pendamping ATS; sarana prasarana berupa Ruang belajar PKBM, Alat praktik keterampilan sesuai potensi local, kendaraan untuk mobilisasi pengawasan; serta jejaring kemitraan berupa MOU dengan DUDI (perusahaan local) untuk magang dan penyerapan lulusan, Kerjasama dengan LSP dan Kemitraan dengan perguruan tinggi vokasi terdekat.

Activities adalah serangkaian tindakan konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai kewenangannya. Pertama, Revitalisasi dan Perluasan PKBM yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas PKBM yang sudah ada (21 PKBM) serta mendirikan PKBM baru di kecamatan yang belum memiliki PKBM yang aktif. Kedua, Pengembangan Program Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM yaitu Menyusun dan melaksanakan kurikulum pelatihan keterampilan vokasi berbasis potensi lokal (pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan hasil, kerajinan, kuliner, digital marketing) di setiap PKBM. Ketiga, Program Penjaringan ATS ke PKBM (ATS to PKBM) yaitu Mengidentifikasi ATS (terutama usia 15-18 tahun) melalui data verifikasi yang ada, melakukan pendekatan personal, dan mendaftarkan mereka ke program PKBM vokasi. Keempat, Program *Dual System* (Belajar Sambil Bekerja) bagi ATS yaitu Memfasilitasi ATS (usia 16-18 tahun) untuk mengikuti pelatihan di PKBM sambil bekerja/magang di DUDI mitra dengan jadwal fleksibel. Kelima, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi yaitu Mengalokasikan anggaran untuk biaya uji kompetensi peserta didik PKBM melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi. Keenam, Penguatan *Link and Match* PKBM dengan DUDI yaitu Memfasilitasi kerjasama antara PKBM dengan perusahaan lokal (perkebunan, perikanan, industri kecil, pariwisata) untuk magang, penyediaan instruktur tamu, dan penyerapan lulusan. Ketujuh, Pengembangan *Teaching Industry* skala kecil di PKBM yaitu Membantu PKBM untuk mengembangkan unit produksi

sederhana (misalnya: produksi keripik, sabun, kerajinan, atau layanan jasa) yang dikelola oleh peserta didik sebagai sarana praktik sekaligus menghasilkan pendapatan. Kedelapan, Sosialisasi dan Kampanye Publik yaitu Mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan melalui kampanye "PKBM Vokasi: Belajar Sambil Bisa Cari Uang" dan penyediaan *role model* (testimoni alumni PKBM yang sukses).

Output adalah hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan, biasanya bersifat kuantitatif dan dapat diukur dalam jangka pendek. Target yang ingin dicapai adalah Jumlah PKBM yang direvitalisasi/didirikan, Jumlah program kecakapan hidup yang terselenggara di PKBM, Jumlah ATS yang terjaring ke PKBM, Jumlah peserta program *dual system* (belajar sambil bekerja), Jumlah peserta PKBM yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi, Jumlah PKBM yang memiliki MOU dengan DUDI, Jumlah PKBM yang mengembangkan *teaching industry dan* Jumlah kegiatan sosialisasi kampanye public.

Outcome adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari output program. Outcome yang diharapkan adalah Meningkatnya persepsi positif masyarakat tentang nilai pendidikan vokasi nonformal, Meningkatnya jumlah peserta didik PKBM (termasuk ATS), Menurunnya jumlah ATS yang teridentifikasi (khususnya yang tertangani PKBM), Meningkatnya angka sertifikasi kompetensi lulusan PKBM, Meningkatnya penyerapan lulusan PKBM di DUDI atau berwirausaha, Meningkatnya pendapatan peserta didik PKBM setelah mengikuti program.

Impact adalah perubahan fundamental yang terjadi dalam jangka panjang sebagai akumulasi dari keberhasilan outcome. Target akhir yang ingin dicapai adalah menurunnya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara signifikan di Kabupaten Serdang Bedagai, Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Sergai, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serdang Bedagai, terbangunnya ekosistem pendidikan vokasi nonformal yang mandiri dan berkelanjutan serta berubahnya pandangan masyarakat secara generasional tentang pentingnya pendidikan vokasi.

Kerangka Implementasi

Kerangka Implementasi disusun untuk menjabarkan secara operasional bagaimana kebijakan penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan terintegrasi akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kerangka ini mencakup timeline kegiatan, tahapan implementasi, pembagian kewenangan dan tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi dan pemantauan**.**

Timeline Kegiatan (Roadmap Implementasi)

Berikut adalah jadwal kegiatan implementasi kebijakan untuk kurun waktu 4 tahun (2026-2029).

Tahap Persiapan (Tahun 2026-2027) melliputi Penyusunan Peraturan Bupati, Pembentukan Tim Koordinasi (optimalisasi Satgas ATS), Pemetaan PKBM eksisting dan potensi pendirian PKBM baru, Pemetaan DUDI lokal dan kebutuhan keterampilan, Sosialisasi awal ke masyarakat dan pemangku kepentingan. **Tahap Pilot (Tahun 2027-2028)** meliputi Revitalisasi 5 PKBM percontohan (kecamatan prioritas), Pelatihan tutor PKBM (gelombang 1),

Penjaringan ATS ke PKBM percontohan, Pengembangan program kecakapan hidup, Monitoring dan evaluasi pilot project. **Tahap Perluasan (Tahun 2028-2029)** meliputi Perluasan PKBM (seluruh kecamatan), Pelatihan tutor gelombang 2 dan 3, Penjaringan ATS tambahan, Pengembangan program kecakapan hidup tambahan, Pengembangan teaching industry di PKBM, Fasilitasi sertifikasi kompetensi. **Tahap Keberlanjutan (2029-2030)** meliputi Evaluasi dampak kebijakan, Pelembagaan program (revisi Perda jika diperlukan), Pengembangan jejaring DUDI lintas sektor dan Advokasi ke provinsi dan pusat.

Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pembagian kewenangan dalam implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Bupati Serdang Bedagai bertanggung jawab Menetapkan Peraturan Bupati tekait penanganan ATS; Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas SKPD; Menetapkan alokasi anggaran dalam APBD; Menerima laporan berkala dari Satgas ATS. **DPRD Kabupaten Serdang Bedagai** bertanggung jawab Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. **Sekretaris Daerah (Ketua Satgas ATS)** bertanggung jawab Mengkoordinasikan pelaksanaan Satgas; Memfasilitasi koordinasi lintas SKPD. **Dinas Pendidikan** berperan sebagai Leading sector kebijakan; Membina PKBM; Mengelola program kecakapan hidup; Melakukan penjaringan ATS; Memfasilitasi sertifikasi kompetensi. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** bertanggung jawab memetakan DUDI lokal; Memfasilitasi kerjasama PKBM dengan DUDI; Mendampingi pengembangan *teaching industry.* **Dinas Tenaga Kerja** bertanggung jawab memfasilitasi magang dan penempatan lulusan; Memfasilitasi sertifikasi kompetensi melalui LSP. **Dinas Sosial** berperan membantu identifikasi ATS dari keluarga miskin; Berkoordinasi dengan PKH dan program perlindungan sosial lainnya. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** berperan menyediakan data kependudukan untuk identifikasi ATS. **Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa** berperan memfasilitasi alokasi Dana Desa untuk mendukung PKBM; memfasilitasi penyediaan lokasi PKBM di balai desa. **Bapperida** berperan menyusun perencanaan kebijakan; melakukan monitoring dan evaluasi; menyusun laporan dampak kebijakan. **Inspektorat Daerah** bertranggung jawab melakukan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. **BPS Kabupaten Serdang Bedagai** berperan menyediakan data pendukung (ATS, RLS, IPM, persepsi masyarakat) untuk evaluasi. **Pemerintah Kecamatan** berperan memfasilitasi pendirian PKBM di wilayah kecamatan; mengoordinasikan dengan Pemerintah Desa; Membantu penjaringan ATS. **Pemerintah Desa** berperan mengalokasikan Dana Desa untuk PKBM; Menyediakan lokasi PKBM (balai desa, tanah kas desa); Membantu sosialisasi ke masyarakat. ***PKBM*** berperan menyelenggarakan program kecakapan hidup; Melakukan pendampingan ATS; Memfasilitasi peserta untuk sertifikasi; Mengembangkan *teaching industry.*

Dudi Mitra berperan menerima magang peserta PKBM; menyediakan instruktur tamu; menyerap lulusan PKBM; mendukung *teaching industry.*

Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan dan rekomendasi; Melakukan evaluasi dan pengawasan partisipatif.

Rekomendasi Kebijakan

Bentuk dan Nomenklatur Kebijakan

Rekomendasi kebijakan disusun dengan mempertimbangkan: (1) kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan**;** (2) ketersediaan sumber daya daerah; (3) kondisi geografis dan demografis Kabupaten Serdang Bedagai; serta (4) hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, direkomendasikan kepada Bupati Serdang Bedagai untuk menetapkan kebijakan "Penguatan Program Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Terintegrasi melalui Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Kecakapan Hidup" sebagai upaya penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan, direkomendasikan penerbitan Peraturan Bupati tentang Penguatan Program Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Terintegrasi melalui Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Substansi Pokok Peraturan Bupati

Adapun substansi pokok atas Peraturan Bupati yang direkomendasikan yaitu:

Ketentuan Umum: Bab ini berisi definisi operasional: PKBM, pendidikan vokasi, pendidikan kecakapan hidup, ATS, *dual system*, *teaching industry*, sertifikasi kompetensi, *link and match*, DUDI. **Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup:** Bab ini berisi Maksud: memberikan layanan pendidikan vokasi nonformal bagi ATS dan masyarakat; Tujuan: menurunkan ATS, meningkatkan keterampilan praktis, meningkatkan daya saing lulusan; Ruang lingkup: PKBM, program kecakapan hidup, sertifikasi, *link and match.* **Penguatan Kelembagaan PKBM:** Bab ini berisi Penetapan PKBM sebagai ujung tombak pendidikan vokasi nonformal; Standar mutu minimal PKBM; Kewajiban PKBM menyusun program vokasi berbasis potensi lokal. **Program Pendidikan Kecakapan Hidup:** Bab ini berisi Jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan (pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan hasil, digital marketing, kerajinan, kuliner); Kurikulum berbasis kompetensi; Kerjasama dengan SKPD teknis. **Penjaringan dan Penanganan ATS:** Bab ini berisi Fasilitasi biaya uji kompetensi; Kerjasama dengan LSP terakreditasi; Pembentukan Forum Kemitraan PKBM-DUDI; MOU dengan DUDI untuk magang dan penyerapan lulusan. ***Teaching Industry:*** *Bab ini berisi* Pengembangan unit produksi di PKBM; Bantuan peralatan produksi; Pendampingan pemasaran (digital marketing); Kemitraan dengan Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UKM. **Pendanaan:** Bab ini berisi Sumber pendanaan: APBD Kabupaten, CSR, Dana Desa, bantuan provinsi/pusat; Alokasi minimal 5% anggaran Dinas Pendidikan

untuk program PKBM vokasi. **Koordinasi dan Kelembagaan:** Bab ini berisi Optimalisasi Satgas Penanganan ATS; Pembentukan Forum Kemitraan PKBM-DUDI; Peran Dewan Pendidikan sebagai pengawas partisipatif. **Monitoring dan Evaluasi:** Bab ini berisi Pelaporan berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan); Indikator keberhasilan; Evaluasi dampak kebijakan oleh Bapperida dan BPS. **Ketentuan Penutup:** Bab ini berisi Perbup mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapperida Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, serta seluruh keyperson yang telah berpartisipasi dalam penilaian alternatif kebijakan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Penguji UKOM Bappenas atas bimbingan dan masukannya.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

MSD bertanggung jawab atas konseptualisasi penyusunan policy paper ini, mulai dari identifikasi msalah, pengumpulan dan analisis data, perumusan alternatif kebijakan, penulisan draf awal, serta finalisasi naskah.

REFERENSI

Ahmad, M., Tohopi, R., & Humalanggi, M. (2025). *Strategi penanggulangan anak putus sekolah karena faktor sosial–ekonomi keluarga*. Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis*. University of Chicago Press.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2026). *Surat Nomor B-495/12000/VS.600/2026 tentang Penyampaian Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025*. BPS Provinsi Sumatera Utara.

Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction* (2nd ed.). Prentice-Hall.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Siaran pers: Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen*.

Knowlton, L. W., & Philips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: Better strategies for great results* (2nd ed.). SAGE Publications.

Leduc, K., Tougas, A. M., Robert, V., & Boulanger, C. (2024). School refusal in youth: A systematic review of ecological factors. *Child Psychiatry & Human Development*, *55*(4), 1044-1062.

Muqtadiroh, F. A., Usagawa, T., Purwitasari, D., Rachmayanti, R. D., Yuniarno, E. M., Susiki Nugroho, S. M., & Purnomo, M. H. (2023). Fuzzy-TOPSIS and the Urgency-Seriousness-Growth Scoring Technique to Determine Weights of Uncertainty Issues in School Reopening Factors During COVID-19. In *IEEE International Conference on Fuzzy Systems*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Rajagukguk, H. O. (2025). Analisis kenaikan biaya pendidikan di Indonesia: Implikasi sosial ekonomi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2), 245-262.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.

Sulkes, S. B. (2025). School avoidance. MSD Manual Professional Edition. Merck & Co., Inc. https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/behavioral-problems-in-children/school-avoidance.

Wigati, I., Amilda, & Lestari, W. (2024). Faktor yang mempengaruhi siswa putus sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Lintas Pendidikan PGMI*, 6(1), 45-58.

Young, E., & Quinn, L. (2003). *Writing effective public policy papers: A guide for policy advisers in Central and Eastern Europe*. Open Society Institute.